

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMBTP)


Peran pemerintah dalam fasilitasi dan penanganan perbenihan tanaman perkebunan seiring perkembangannya secara struktur mengalami berbagai dinamika. Sebagai cikal bakal lahirnya Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Barat, pada era sebelum tahun 2000, perbenihan tanaman perkebunan di Jawa Barat ditangani oleh Seksi Perbenihan pada Sub Dinas Bina Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, sejalan dengan itu fungsi pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan di tangani oleh IP2MB (Instalasi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih) yang berkedudukan pada masing – masing provinsi termasuk salah satunya pada Provinsi Jawa Barat sebagai kepanjangan tangan dari Pusat. Pada tahun 2000 dengan adanya otonomi daerah, fungsi pengawasan dan pengujian mutu benih serta fungsi pengembangan mutu benih disatukan pada satu wadah dengan dibentuknya Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pada tahun 2010, dalam rangka peningkatan dan penguatan fungsi pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dengan berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dibentuk Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang

merupakan bagian dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jln. Ir. H. Juanda No. 377 Bandung.

BSPMB-TP sendiri memiliki Visi Menjadi Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan Yang Profesional Dengan Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan. Dan memiliki Misi sebagai berikut :

- a. Melayani Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Bagi Masyarakat Pelaku Usaha Perkebunan Secara Profesional.
- b. Meningkatkan Sdm Petugas Dan Pelaku Usaha Perkebunan Dalam Pengawasan Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan
- c. Memasyarakatkan Penggunaan Benih Tanaman Perkebunan Yang Unggul, Bermutu Dan Bersertifikat.
- d. Meningkatkan Pengawasan Peredaran Benih Yang Masuk Dari Luar Provinsi Maupun Introduksi Dari Luar Negeri

2.2 Struktur Organisasi Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMBTP)



Susunan Organisasi:

1. Kepala Balai BSPMB;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengawasan Benih;
4. Seksi Pengujian Mutu Benih;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3 Uraian Tugas Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMBTP)

1. Kepala Balai mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan.

Kepala Balai mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; dan
- b. penyelenggaraan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan

Rincian tugas Kepala Balai yaitu :

- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis operasional pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- d. menyelenggarakan pengawasan pengujian dan pengawasan peredaran mutu benih tanaman perkebunan;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program pengendalian dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan dan Subbagian Tata Usaha;
- b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Seksi Pengawasan Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pengawasan benih tanaman perkebunan.

Seksi Pengawasan Benih mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan benih tanaman perkebunan; dan
- b. pelaksanaan pelayanan pengawasan dan pengendalian benih tanaman perkebunan.

Rincian Tugas Seksi Pengawas Benih yaitu :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Benih;
- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan benih tanaman perkebunan;
- c. melaksanakan pengawasan peredaran mutu benih tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan pengendalian mutu benih tanaman perkebunan;
- e. melaksanakan pengembangan kerjasama pengawasan mutu benih tanaman perkebunan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Seksi Pengujian Mutu Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.

Seksi Pengujian Mutu Benih mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu benih tanaman perkebunan; dan
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium benih, pengujian mutu benih dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Rincian tugas Seksi Pengujian Mutu Benih yaitu :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian Mutu Benih;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu benih tanaman perkebunan
- c. Melaksanakan pelayanan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- d. Melaksanakan pelayanan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium benih tanaman perkebunan;
- f. Melaksanakan pengembangan kerjasama pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

5. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
- f. Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Kegiatan Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB)

Ruang Lingkup Kegiatan:

1. Ruang lingkup sertifikasi meliputi sertifikasi benih tanaman perkebunan (tanaman tahunan, tanaman rempah & penyegar dan tanaman semusim) sebanyak 127 komoditas perkebunan sesuai dengan keputusan menteri pertanian nomor 3599/kpts/pd.310/10/2009.

2. Ruang lingkup pengawasan peredaran benih yaitu pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan yang masuk ke provinsi jawa barat. (pemeriksaan dokumen dan label)
3. Operasional kegiatan bp2mb meliputi pelaksanaan sertifikasi, pengujian laboratorium, pengawalan dan pengawasan peredaran mutu benih tanaman perkebunan, diantaranya :
 - a. Pelayanan sertifikasi benih tanaman perkebunan,
 - b. Pengelolaan dan pelayanan laboratorium benih tanaman perkebunan,
 - c. Pelayanan pengujian mutu benih tanaman perkebunan,
 - d. Pengembangan kerjasama pengujian mutu benih tanaman perkebunan,
 - e. Pengawasan benih tanaman perkebunan yang masuk ke provinsi jawa barat dari provinsi lain atau introduksi dari luar negeri,
 - f. Pengawasan pendistribusian benih tanaman perkebunan di jawa barat,
 - g. Pengawasan pelabelan.

Kondisi perbenihan yang diharapkan

1. Terjaminnya perlindungan terhadap produsen dan konsumen benih tanaman perkebunan,
2. Terpenuhinya kebutuhan benih tanaman perkebunan yang unggul bermutu sesuai 6 tepat (jenis/varietas, mutu, jumlah, lokasi, waktu dan harga),

3. Meningkatnya minat petani pekebun menggunakan varietas unggul bermutu,
4. Proses produksi dan distribusi benih tanaman perkebunan semakin efisien,
5. Meningkatnya jenis dan jumlah benih tanaman perkebunan yang disertifikasi,
6. Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan secara optimal,
7. Sistem sertifikasi benih tanaman perkebunan yang efektif,
8. Meningkatnya efektivitas fungsi kelembagaan sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan,
9. Terlaksananya kerjasama yang saling menguntungkan dalam industri perbenihan.

Pengertian Umum Perbenihan

1. Benih Sumber adalah bagian tanaman yang digunakan untuk memproduksi benih yang menggunakan kelas kelas benih meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar dan benih pokok
2. Benih Tanaman adalah bagian yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan benih.
3. Benih Bina adalah : benih dari varietas unggul yang produksi dan peredarannya diawasi dan dilepas oleh Menteri Pertanian
4. Benih Bersertifikat adalah benih yang telah melalui proses pengujian, sehingga terjamin mutunya.
5. Benih Penjenis (Breeder seed) adalah benih yang diproduksi dibawah pengawasan pemulia.

6. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar.
7. Benih Pokok adalah keturunan pertama dari benih dasar atau benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih pokok.
8. Benih Sebar adalah keturunan pertama dari benih pokok, benih dasar atau benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Sebar.
9. Varietas Unggul Varietas yang telah dilepas oleh pemerintah, baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang memenuhi kelebihan dalam potensi hasil dan sifat sifat lainnya.
10. Pengedar benih adalah orang, badan hukum atau Instalasi
11. Pemerintah yang melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih kepada masyarakat baik untuk maupun tidak diperdagangkan.
12. Pengawasan adalah Segala kegiatan pemeriksaan yang berkala dan sewaktu waktu diperlukan terhadap dokumen dan atau benih yang akan diedarkan atau beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan
13. Varietas adalah bagian suatu jenis tanaman yang ditandai oleh bentuk, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

Tujuan Pelayanan

1. Terjaminnya perlindungan terhadap produsen dan konsumen benih tanaman perkebunan

2. Terpenuhinya kebutuhan benih tanaman perkebunan yang unggul bermutu sesuai 6 tepat (jenis/varietas, mutu, jumlah, lokasi, waktu dan harga)
3. Meningkatnya minat petani pekebun menggunakan varietas unggul bermutu
4. Proses produksi dan distribusi benih tanaman perkebunan semakin efisien
5. Meningkatnya jenis dan jumlah benih tanaman perkebunan yang disertifikasi